



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 – 445154 Fax. (0751) 445232 Padang Website: http://dlh.sumbarprov.go.id Email: dlh@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: 660/07/SK/SEKRE/DLH-2020

TENTANG

PEMBENTUKKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggarakaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2009, perlu dibentuk atuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2020.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang tercantum pada huruf a di atas, perlu dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI

SUMATERA BARAT TAHUN 2020

NOMOR : 660/ of /SK/SEKRE/DLH-2020 TANGGAL : 8 JANUARI 2020

: PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM TENTANG

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI

SUMATERA BARAT TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Kepala Dinas	Pengarah/Penanggung Jawab
2.	Pejabat BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	Narasumber/Fasilitator
3.	Sekretaris	Koordinator
4.	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas	Anggota
5.	Kabid Tata Lingkungan	Anggota
6.	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
7.	Kepala UPTD Persampahan	Anggota
8.	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan	Anggota
9.	Kepala Seksi Limbah B3	Tim Teknis
10.	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah	Tim Teknis
11.	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Tim Teknis
12.	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan	Tim Teknis
13.	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan	Tim Teknis
14.	Kepala Seksi Kebijakan Wilayah dan Sektor	Tim Teknis
15.	Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan	Tim Teknis
16.	Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum	Tim Teknis
17.	Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan	Tim Teknis
18.	Kepala Seksi Pengujian	Tim Teknis
19.	Kepala Seksi Pengendalian Operasional	Tim Teknis
20.	Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi	Tim Teknis
21.	Kasubag TU UPTD Laboratorium	Tim Teknis
22.	Kepala Sub Bagian TU dan Kepegawaian	Sekretariat
23.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Sekretariat

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

> Ir. SITI AISYAH, M.Si MAT Pembina Utama Muda Nip. 19670928 199203 2 002

MCKUNG

- 8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- 9. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700-155-2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas **KESATU**

Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU **KEDUA**

mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam

melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan

kepada Kepala Dinas.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

INGKUNG

bahwa segala sesuatunya akan diubah serta diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Padang

: 8 Januari 2020 Pada tanggal

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

> Ir. SITTAISYAH, M.Si ATE Pembina Utama Muda Nip. 19670928 199203 2 002

<u>Tembusan disampaikan kepada Yth:</u>
1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);

3. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;

Yang bersangkutan;

5. Arsip.

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI

SUMATERA BARAT TAHUN 2020

NOMOR : 660/ 07/SK/SEKRE/DLH-2020

TANGGAL: 08 JANUARI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI

SUMATERA BARAT TAHUN 2020

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

1. Penanggung Jawab/ Pengarah

Melakukan pembinaan dan pengarahan kepada Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sehingga tugas berjalan efektif.

2. Narasumber/ Fasilitator

Memberikan penjelasan/petunjuk-petunjuk yang diperlukan bagi seluruh personil Satuan Tugas dalam membangun dan mengembangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

3. Koordinator

- a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- b. Mengidentifikasi tools dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang digunakan dalam rangka pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan tools yang sudah dimiliki Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
- c. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas Satuan Tugas
- d. Memberikan pendapat tentang hal-hal yang berkaitan dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

4. Anggota

- a. Membahas konsep yang disiapkan tim teknis
- b. Mereviu pekerjaan tim teknis
- Membahas konsep peraturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam rencana kerja
- d. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetepkan
- e. Menhadiri pertemuan dan rapat
- f. Melakukan supervise kepada OPD

5. Tim Teknis

- Menyiapkan konsep kegiatan, peraturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk ditetapkan dalam rencana kerja
- b. Melakukan perbaikan dan perubahan konsep yang telah dibahas Satuan Tugas
- c. Melaksanakan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah direncanakan
- d. Menyusun program kerja kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

6. Sekretariat

- a. Membantu koordinator dalam menyelenggarakan administrasi Satuan Tugas
- b. Menyiapkan dan menyampaikan undangan pertemuan dan rapat
- c. Menyiapkan bahan-bahan notulen rapat
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah/petunjuk pimpinan

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. STTI AISYAH, M.Si

Nip. 19670928 199203 2 002